

**TINDAKAN ROASTING DALAM STAND UP COMEDY DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK**

Radita Dwi Anggreini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,raditadwi942@gmail.com

Abstract

Roasting, as a form of stand-up comedy art, often sparks debates regarding its legal and ethical boundaries, especially when the subject being roasted feels personally harmed or their reputation tarnished. This study aims to analyze whether roasting can be categorized as defamation under Indonesia's positive law. Using a qualitative approach, this research examines legal provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) concerning defamation. The findings reveal that roasting can be classified as defamation if it meets the subjective and objective elements outlined in Articles 310 and 311 of the Penal Code and Article 27 Paragraph (3) of the UU ITE. However, the context of art and humor may serve as a consideration in legal proceedings. This study underscores the importance of balancing freedom of expression with respect for human rights, particularly the right to honor and reputation. The findings aim to provide insights for artists and the public in understanding the legal implications of roasting actions.

Keywords: *roasting, defamation, positive law*

Abstrak

Tindakan *roasting*, yang merupakan bagian dari seni *stand-up comedy*, kerap menuai perdebatan terkait batasan hukum dan etika, terutama ketika subjek yang diroasting merasa dirugikan secara pribadi atau reputasinya tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan *roasting* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dalam KUHP dan UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *roasting* dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Namun, konteks seni dan humor dapat menjadi faktor pertimbangan dalam proses hukum. Studi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku seni dan masyarakat dalam memahami implikasi hukum dari tindakan *roasting*.

Kata Kunci: *roasting, pencemaran nama baik, hukum positif*

Pendahuluan

Fenomena *stand-up comedy* telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat digemari di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hiburan ini menghadirkan komedi tunggal di atas panggung, di mana seorang komika berbicara langsung kepada audiens dengan gaya khas yang sering kali penuh improvisasi dan kejujuran. Salah satu elemen unik yang kerap menjadi daya tarik dalam *stand-up comedy* adalah teknik humor bernama *roasting*. Teknik ini melibatkan candaan yang diarahkan pada individu tertentu, baik itu sesama komika, tokoh publik, atau bahkan audiens yang hadir. *Roasting* memberikan dimensi hiburan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

memancing reaksi emosional yang beragam dari pihak yang menjadi subjek maupun dari audiens secara keseluruhan. Namun, meskipun tujuan utamanya adalah menciptakan hiburan, tidak jarang teknik ini menuai kontroversi, terutama ketika candaan yang dilontarkan dianggap melewati batas kesopanan atau bahkan melukai perasaan pihak yang menjadi sasaran.

Dalam praktiknya, *roasting* sering kali dipandang sebagai seni yang menggambarkan kebebasan berekspresi. Komika yang menggunakan teknik ini biasanya memanfaatkan momen untuk menyampaikan kritik sosial, sindiran, atau bahkan penghormatan dengan cara yang jenaka. Namun, dalam beberapa kasus, candaan semacam ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Ketika humor mulai memasuki ranah personal, kritik yang dilontarkan dapat dianggap sebagai penghinaan atau bahkan pencemaran nama baik. Kontroversi ini semakin kompleks mengingat masyarakat Indonesia memiliki norma budaya dan nilai moral yang sangat menghargai martabat dan kehormatan individu. Oleh karena itu, batas antara humor sebagai bentuk seni dan tindakan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang menjadi kabur dan menimbulkan perdebatan di ranah hukum dan sosial.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal ini memberikan kerangka hukum yang tegas untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang dari tindakan yang merugikan, baik dalam bentuk verbal maupun digital. Akan tetapi, persoalan muncul ketika norma hukum ini bertemu dengan isu kebebasan berekspresi, yang juga diakui sebagai hak fundamental dalam konstitusi Indonesia. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut. Pertentangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain menciptakan dilema hukum yang memerlukan kajian mendalam[1]

Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah tindakan *roasting*, sebagai bagian dari seni *stand-up comedy*, dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik menurut hukum positif di Indonesia? Pertanyaan ini relevan untuk dijawab mengingat semakin tingginya popularitas *stand-up comedy* dan intensitas penggunaan teknik *roasting* di berbagai acara hiburan maupun media sosial. Dalam beberapa kasus, *roasting* telah memicu kontroversi hukum, di mana subjek candaan merasa dirugikan secara emosional dan reputasional sehingga melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Di sisi lain, komika sering kali membela diri dengan alasan bahwa humor yang mereka sampaikan adalah bentuk ekspresi seni yang seharusnya dilindungi oleh hukum. [2]

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengurai berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknik *roasting* dalam *stand-up comedy* dari perspektif hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti: sejauh mana tindakan *roasting* dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Bagaimana hukum positif Indonesia mengakomodasi kebebasan berekspresi dalam seni *stand-up comedy* tanpa melanggar hak individu lain? Apakah ada batasan-batasan tertentu yang perlu diperhatikan oleh para pelaku seni, khususnya komika, agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan kajian hukum, sosial, dan budaya. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu *roasting* dalam *stand-up comedy*. Kajian hukum akan berfokus pada analisis terhadap Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, termasuk interpretasi yuridis yang telah berkembang dalam putusan-putusan

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik. Sementara itu, kajian sosial dan budaya akan memberikan konteks mengenai bagaimana masyarakat Indonesia memandang humor dan kebebasan berekspresi, serta bagaimana nilai-nilai ini berinteraksi dengan norma hukum yang ada[3]

Sebagai penutup, penelitian ini juga berupaya untuk memperkaya diskursus mengenai hubungan antara seni, humor, dan hukum di Indonesia. Seni, termasuk stand-up comedy, memiliki potensi besar untuk menjadi medium komunikasi yang efektif dan edukatif. Namun, seni juga harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun hukum. Dengan memahami dinamika antara *roasting* dan pencemaran nama baik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Hukum tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang melalui penyebarluasan informasi atau pernyataan yang tidak benar atau merugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik bisa terjadi baik di dunia nyata maupun dalam ranah digital, dan seringkali melibatkan isu-isu sosial dan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian serius terhadap individu yang menjadi objek pencemaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam mengenai elemen-elemen hukum yang menyertai kasus-kasus pencemaran nama baik[4]

1. Aturan Hukum tentang Pencemaran Nama Baik

Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap seseorang, baik dengan lisan maupun tulisan. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan tertentu, baik melalui tulisan maupun perkataan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar, yang dapat merusak reputasi seseorang, dengan ancaman pidana penjara yang lebih lama.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi digital, pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian atau merusak reputasi seseorang, dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, pencemaran nama baik melalui media sosial,

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

situs web, atau aplikasi pesan instan juga dapat dikenakan sanksi hukum yang sama seperti pencemaran yang terjadi di dunia nyata.[5]

2. Unsur Subjektif (Niat) dalam Pencemaran Nama Baik

Unsur subjektif dalam pencemaran nama baik sangat penting untuk diperhatikan dalam proses hukum. Pencemaran nama baik tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat pelaku. Dalam hukum Indonesia, unsur subjektif ini seringkali merujuk pada niat atau tujuan dari pelaku dalam melakukan penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang. Hal ini berarti bahwa jika seseorang melakukan penghinaan atau penyebaran informasi dengan sengaja dan dengan niat buruk, meskipun akibat nyata tidak terjadi, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi hukum.

Dalam praktiknya, niat buruk ini sangat penting untuk dibuktikan dalam pengadilan. Seorang terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik jika tidak terbukti ada niat jahat atau sengaja untuk merusak reputasi korban. Misalnya, jika seseorang tanpa sadar atau tanpa niat buruk menyampaikan informasi yang salah, maka tidak bisa langsung dianggap sebagai pencemaran nama baik menurut hukum. Namun, jika terbukti bahwa penyebaran informasi yang salah dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk merusak nama baik seseorang, maka unsur subjektif ini akan mendukung dakwaan pencemaran nama baik.

3. Unsur Objektif (Akibat) dalam Pencemaran Nama Baik

Selain unsur subjektif yang berkaitan dengan niat pelaku, hukum juga mengatur unsur objektif yang berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Akibat dalam pencemaran nama baik merujuk pada kerugian yang dialami oleh pihak yang dihina atau dicemarkan nama baiknya, khususnya dalam hal reputasi atau citra diri. Meskipun niat pelaku merupakan hal yang penting dalam menetapkan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria pencemaran nama baik, akibat dari tindakan tersebut juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menentukan apakah suatu pernyataan atau tindakan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Dalam hal ini, akibat yang dimaksud tidak hanya mencakup kerugian yang bersifat fisik atau material, tetapi juga mencakup kerugian non-material, seperti penurunan reputasi atau penghormatan terhadap seseorang. Hal ini bisa terjadi ketika pernyataan atau informasi yang disebarluaskan berisi tuduhan yang merusak citra seseorang dalam masyarakat. *Roasting*, yang merupakan bentuk hiburan yang seringkali digunakan dalam acara stand-up comedy, dapat menjadi contoh yang relevan dalam menganalisis unsur objektif ini. Walaupun *roasting* sering dilakukan dengan tujuan humor atau hiburan, jika pernyataan yang dilontarkan di dalamnya mengandung unsur penghinaan yang dapat merusak reputasi seseorang, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur objektif pencemaran nama baik.

4. *Roasting* dalam Konteks Pencemaran Nama Baik

Roasting adalah gaya humor yang mengandung elemen sindiran atau hinaan terhadap seseorang, biasanya dengan tujuan untuk menghibur penonton atau orang yang sedang *roasting*. Meskipun *roasting* sering digunakan dalam dunia hiburan, terutama dalam stand-up comedy, tidak jarang tindakan ini berujung pada kontroversi, karena beberapa pihak merasa terhina atau terancam reputasinya. Dalam konteks hukum, penting untuk menilai apakah *roasting* yang dilakukan

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik, khususnya terkait dengan niat dan akibat yang ditimbulkan.

Unsur niat dalam *roasting* menjadi penting, karena jika *roasting* dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat atau menghina seseorang secara sengaja, maka bisa saja tindakan tersebut dianggap sebagai pencemaran nama baik. Sebagai contoh, jika seorang komedian atau pengisi acara dengan sengaja mengolok-olok karakter atau sifat pribadi seseorang dengan tujuan untuk merusak reputasinya, maka itu bisa dianggap sebagai penghinaan yang memenuhi unsur subjektif dalam pencemaran nama baik. Sementara itu, dalam hal akibat, jika tindakan *roasting* tersebut memang menyebabkan kerugian bagi reputasi atau citra seseorang, maka unsur objektif juga akan terpenuhi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk kritik atau humor dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Terkadang, dalam dunia hiburan, ada batasan antara humor yang dianggap wajar dan hinaan yang bisa merugikan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, setiap kasus harus dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan konteks dan niat di balik pernyataan tersebut, serta dampaknya terhadap orang yang dihina.

5. Perbedaan Antara Kritik, Humor, dan Pencemaran Nama Baik

Dalam dunia hukum, terdapat perbedaan antara kritik, humor, dan pencemaran nama baik. Kritik biasanya dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum, asalkan tidak disertai dengan niat jahat atau penghinaan. Kritik yang disampaikan dengan cara yang santun dan berdasarkan fakta tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, meskipun mungkin sedikit menyinggung pihak yang dikritik. Sebaliknya, humor atau candaan yang tidak menyudutkan pihak tertentu dapat diterima dalam kehidupan sosial, asalkan tidak merusak reputasi seseorang.

Pencemaran nama baik, di sisi lain, lebih berfokus pada penghinaan atau penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat merusak nama baik dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu pernyataan memenuhi unsur pencemaran nama baik, perlu dianalisis apakah pernyataan tersebut memang bertujuan untuk merendahkan martabat atau merusak reputasi seseorang, serta apakah dampaknya cukup besar untuk menimbulkan kerugian bagi pihak yang dihina.

Pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang serius, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Unsur subjektif, seperti niat buruk, dan unsur objektif, seperti akibat yang ditimbulkan, merupakan elemen-elemen yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini, penting untuk menilai setiap pernyataan atau tindakan berdasarkan konteksnya, terutama dalam situasi di mana kritik, humor, atau *roasting* dapat menimbulkan kerugian reputasi. Hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap reputasi seseorang, namun di sisi lain juga melindungi kebebasan berpendapat, yang membuat penentuan batasan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik menjadi hal yang perlu diperhatikan secara cermat.

2. Konflik antara Seni dan Hukum

Konflik antara kebebasan seni dan hukum dalam konteks stand-up comedy, khususnya *roasting*, sering kali menjadi perdebatan publik. Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain, seperti hak atas kehormatan[6] (Siregar, 2021).

- Zona Abu-abu Kebebasan Berekspresi: *Roasting* berada di zona abu-abu antara kebebasan berekspresi dan potensi penghinaan. Secara teori, humor dalam *stand-up comedy* adalah bagian dari kebebasan berekspresi, tetapi apabila humor tersebut menyerang subjek secara personal dan merugikan, ia dapat melanggar hak atas kehormatan. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam menilai konteks dan niat humor sangatlah penting.

- Analisis Kasus dan Pengaruh Konteks: Kasus-kasus hukum yang melibatkan *stand-up comedy* menunjukkan bahwa konteks dari *roasting* sangat penting dalam menentukan apakah itu memenuhi batasan hukum. Misalnya, niat untuk membuat orang tertawa (humor) dan reaksi audiens terhadap candaan sangat mempengaruhi penilaian dalam pengadilan. Penerimaan audiens juga menjadi faktor yang dipertimbangkan karena dalam dunia hiburan, apa yang diterima sebagai humor bisa berbeda-beda di setiap kelompok.

3. Keseimbangan Hukum dan Etika

Keseimbangan antara kebebasan berekspresi, terutama dalam seni, dan perlindungan terhadap hak individu adalah isu yang sangat relevan, khususnya dalam konteks humor atau *roasting*. *Roasting*, sebagai salah satu bentuk seni komedi, memiliki ciri khas dengan gaya sindiran atau penghinaan terhadap seseorang, biasanya dengan tujuan humor. Namun, meskipun tujuannya adalah hiburan, sering kali hal ini dapat melanggar batasan-batasan hak-hak individu, seperti hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam hal ini, peran hukum dan etika menjadi sangat penting untuk menciptakan sebuah ruang di mana kebebasan berekspresi dalam seni tetap dapat berkembang tanpa merugikan pihak lain[7] (Justika, 2022).

1. Pemahaman Bersama tentang Batasan

Kebebasan berekspresi dalam seni harus disertai dengan pemahaman yang kuat mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, terutama berkaitan dengan hak individu. Dalam hal ini, pemahaman bersama antara pelaku seni, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Meskipun seni, terutama bentuk seni komedi seperti *stand-up comedy*, memberikan ruang bagi kritik sosial dan ungkapan opini secara bebas, hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan menghormati hak-hak orang lain. Sebagai contoh, dalam konteks *roasting*, seorang komika mungkin ingin menggunakan sindiran atau penghinaan terhadap seseorang sebagai bahan humor. Namun, jika sindiran tersebut merusak reputasi atau kehormatan orang yang menjadi objek *roasting*, hal tersebut bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik dan melanggar hak individu.

Batasan-batasan ini bisa berupa prinsip-prinsip etika yang menjaga agar kebebasan berkreasi tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Meskipun seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan opini atau berkreasi dalam seni, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk merusak kehormatan orang lain secara tidak adil atau tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesepakatan atau pemahaman bersama yang memastikan bahwa setiap bentuk seni, meskipun itu dalam bentuk humor atau sindiran, tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas nama baik dan kehormatan[8] (Nisa, 2022).

Dalam hal ini, penting pula untuk mengedukasi masyarakat, termasuk pelaku seni, agar mereka memahami batasan-batasan yang ada dalam hukum dan etika. Dengan adanya pemahaman

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

yang kuat mengenai batasan-batasan tersebut, diharapkan para pelaku seni dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik atau humor tanpa menyinggung atau merugikan pihak lain.

2. Konflik antara Seni dan Hukum

Kebebasan berekspresi dalam seni seringkali berada dalam zona abu-abu, terutama ketika menyangkut bentuk seni yang mengandung unsur penghinaan atau sindiran. *Roasting*, yang merupakan bentuk seni komedi yang biasa ditemukan dalam acara *stand-up comedy*, adalah contoh nyata dari situasi ini. Di satu sisi, *roasting* memberikan kebebasan bagi pelaku seni untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap seseorang, bahkan institusi atau kebijakan tertentu. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi melanggar batasan hukum, terutama jika pernyataan atau sindiran tersebut menyebabkan kerugian bagi reputasi seseorang atau kelompok.[9]

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Indonesia, kebebasan berekspresi memang dilindungi, tetapi dengan adanya batasan yang mengacu pada hak asasi manusia, terutama hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya. *Roasting*, meskipun bertujuan untuk menghibur, harus tetap berada dalam batasan yang etis dan tidak merusak reputasi orang lain.

Namun, yang sering menjadi tantangan adalah penentuan di mana batasan antara seni dan hukum berada. Apakah tindakan *roasting* yang dianggap berlebihan atau menyudutkan sudah melanggar hukum, ataukah itu hanya bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi? Inilah yang sering menjadi pertanyaan besar, terutama dalam situasi di mana pernyataan atau sindiran dalam *roasting* tidak hanya bersifat humor, tetapi juga menyinggung atau merendahkan pihak lain. Oleh karena itu, ada konflik antara kebebasan berekspresi sebagai bagian dari seni dan perlindungan terhadap hak individu, yang mengharuskan kita untuk mencari keseimbangan yang tepat.[10]

Dalam konteks ini, hukum dan seni seharusnya tidak berlawanan, tetapi harus saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan seni tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk ada dialog yang terbuka antara pelaku seni, penegak hukum, dan masyarakat untuk menyepakati batasan-batasan yang wajar dalam kebebasan berekspresi.

3. Keseimbangan Hukum dan Etika

Menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dalam seni dan perlindungan terhadap hak individu adalah hal yang krusial dalam situasi ini. Perlunya pemahaman mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi perkembangan seni, khususnya dalam dunia hiburan yang melibatkan humor atau *roasting*. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum dan etika sangat diperlukan agar kebebasan berkreasi dalam seni tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain.

Hukum memiliki peran untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik, yang tidak boleh diganggu gugat oleh kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, seni juga membutuhkan kebebasan untuk berkembang, termasuk dalam bentuk komedi yang mengandung sindiran atau kritik. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu membatasi kebebasan tersebut agar tidak merusak atau melanggar hak-hak individu. Sebagai contoh, meskipun seorang komika bebas untuk melakukan *roasting*, mereka tetap harus

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

menjaga etika dengan tidak menyerang aspek-aspek pribadi yang dapat merusak reputasi seseorang.[11]

Penting juga untuk menyadari bahwa meskipun kebebasan berkreasi dalam seni perlu dihormati, namun tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa batasan. Kebebasan berekspresi dalam seni harus dilakukan dengan pertimbangan moral dan etika yang menjaga kehormatan dan nama baik orang lain. Sebab, apa yang dianggap sebagai humor oleh sebagian orang bisa jadi dianggap sebagai penghinaan oleh orang lain. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak individu harus terus dijaga.[12]

4. Edukasi terhadap Pelaku Seni

Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu adalah melalui edukasi terhadap para pelaku seni, khususnya komika atau stand-up comedian. Edukasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaku seni memahami batasan hukum yang ada dan menyadari tanggung jawab sosial mereka dalam berkreasi. Komika harus tahu bahwa meskipun mereka bebas berkreasi, mereka tetap harus menjaga etika dan menghormati hak-hak orang lain. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar yang mengajarkan tentang pentingnya etika dalam seni, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum[1]

Dengan adanya edukasi yang tepat, pelaku seni akan lebih paham bahwa meskipun mereka memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atau melakukan sindiran, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Edukasi ini diharapkan dapat membantu pelaku seni dalam menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan memastikan bahwa karya mereka tetap menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai keseimbangan hukum dan etika dalam konteks *roasting* menyoroti pentingnya kolaborasi antara kebebasan berekspresi, seni, dan perlindungan hak individu. Empat poin utama dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pemahaman Bersama tentang Batasan

Kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Dalam seni, terutama *roasting*, diperlukan pemahaman bersama antara pelaku seni, penegak hukum, dan masyarakat mengenai batasan-batasan yang melindungi hak individu. Humor dan kritik sosial perlu disampaikan dengan tetap menjaga kehormatan orang lain.

2. Konflik antara Seni dan Hukum

Zona abu-abu sering muncul ketika seni bertemu dengan hukum. *Roasting*, meskipun dimaksudkan untuk hiburan, dapat memunculkan konflik hukum apabila mengarah pada pencemaran nama baik. Keseimbangan antara apresiasi terhadap seni dan perlindungan terhadap hak individu memerlukan pendekatan hukum yang bijaksana dan kontekstual.

3. Keseimbangan Hukum dan Etika

Seni dan hukum harus berjalan selaras. Keseimbangan ini dicapai dengan memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Seni, termasuk *roasting*, tetap harus menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik.

4. Edukasi terhadap Pelaku Seni

CALL FOR PAPER

Vol.4 No.2 (2024)

Edukasi menjadi kunci untuk membangun kesadaran pelaku seni terhadap tanggung jawab hukum dan etika. Dengan pemahaman yang memadai, pelaku seni dapat menyalurkan kreativitasnya tanpa melanggar hak individu atau nilai-nilai sosial.

Secara keseluruhan, penciptaan ekosistem seni yang sehat membutuhkan sinergi antara hukum, etika, dan edukasi. Dengan adanya pemahaman bersama serta penerapan hukum yang proporsional, kebebasan berekspresi dalam seni dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan hak individu.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan artikel ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan artikel ini, tetapi atas kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] P. A. ANJANI, *PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ROASTING STAND UP COMEDY*. 2023.
- [2] M. Ekoyusmario, Humaerah, and A. Agis, "Journal of Lex Generalis (JLS)," *J. Lex Gen.*, vol. 1, no. 4, pp. 489–501, 2022.
- [3] I. Jalili, "Etika Roasting di Indonesia: Perspektif Hukum Islam," 2024.
- [4] A. N. Roihanah, "Konotasi dalam Roasting Stand-up comedy Kiky Saputri Terhadap Pejabat Indonesia," 2024.
- [5] M. I. S, "Perlindungan Korban: suatu perspektif viktimalogi dan kriminologi," Jakarta: Kencana, 2014, p. 25. [Online]. Available: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19299>
- [6] Y. N. Siregar, "TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra Berlian)," 2021.
- [7] J. Justika, "Kelancaran Lalu Lintas di Kota Padangsidimpuan di Perspektif Fiqh Siyasah," *J. El-Thawalib*, 2022.
- [8] N. K. Nisa, "Tinjauan Bentuk Roasting Sebelum Dalam Islam: Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW," 2022.
- [9] E. Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2, p. 177, 2017, doi: 10.25157/jigj.v5i2.796.
- [10] F Awal, "TEORI PERLINDUNGAN HUKUM," *hukum*, 2016.
- [11] P. Keumala Sari and Fakruddin, "Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun," *JIM) Ekon. Pembang. Fak. Ekon. dan Bisnis Unsyiah*, vol. 1, no. 2, pp. 377–388, 2016, [Online]. Available: <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5831/2491>
- [12] R. Adolph, "濟無No Title No Title No Title," vol. 12, no. 4, pp. 1–23, 2016.